



PUTUSAN

Nomor 2168/Pdt.G/2023/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon , umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxx , Kabupaten Banjarnegara, email: dwisulistyo061@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KRISTIARSO, S.H., Advokat yang berkantor di Kelurahan Kutabanjarnegara Rt 03 Rw VII Kecamatan/Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : kristiarsoadv@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 November 2023, sebagai Pemohon ;
Melawan

Termohon , umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxx , Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Raharjo, SH. MH. dan, Heri Mulyono, SH., Advokat yang berkantor di Jalan Seriti no. 4 Banjarnegara 53412 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2023, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 2168/Pdt.G/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 2168/Pdt.G/2023/PA.Ba tanggal 14 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 15 September 2012 sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah nomor : 0289/016/IX/2012, yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama Kecamatan xxx , Kabupaten Banjarnegara;
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon adalah Jejaka dan Termohon adalah Janda serta sudah melakukan hubungan suami istri (Bakda Dukhul), akan tetapi tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 6 bulan, kemudian tinggal di rumah milik orang tua Pemohon yang disekat kurang lebih selama 11 tahun dan setelah itu berpisah. ;
4. Bahwa sejak bulan April 2022 Pemohon dan Termohon berpisah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon kembali ke rumah orang tuanya yang satu wilayah rt dengan rumah orang tua Pemohon yaitu di xxx , Kabupaten Banjarnegara;
5. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon yang semula rukun setelah usia pernikahan 3 tahun mulai diwarnai pertengkaran hal ini dikarenakan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya. Termohon sering kali pulang ke rumah orang tuanya yang jaraknya cukup dekat karena masih satu wilayah RT dengan rumah orang tua Pemohon, dan Termohon baru mau kembali ke rumah orang tua Pemohon apabila dijemput oleh Pemohon. ;
6. Bahwa puncak perselisihan dan keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan bulan April 2022, Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan ketika dijemput oleh Pemohon, Termohon tidak mau kembali sampai sekarang. Karena rumah Pemohon dengan rumah orang tua Termohon saling berdekatan, maka antara Pemohon dan Termohon masih sering bertemu tetapi setiap kali bertemu antara Pemohon dan

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 2168/Pdt.G/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak saling bertegur sapa seperti orang yang tidak mengenal. Hal ini sangat membuat kehidupan Pemohon dalam lingkungan masyarakat sekitar tidak nyaman, oleh karena itu setelah berpisah selama 1 tahun 7 bulan maka Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Banjarnegara. ;

7. Bahwa untuk keutuhan rumah tangganya Pemohon dan Termohon telah berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil ;
8. Bahwa karena permohonan talak ini diajukan oleh Pemohon, maka Pemohon siap menanggung semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut kiranya cukup beralasan apabila Pemohon mengajukan permohonan talak ini kepada Pengadilan Agama Banjarnegara;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara untuk berkenan menerima permohonan ini, memeriksanya dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon. ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Termohon) di hadapan persidangan Pengadilan Agama Banjarnegara. ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum. ;

Atau;

Apabila Pengadilan Agama Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada KRISTIARSO, S.H., Advokat yang berkantor di Kelurahan Kutabanjarnegara Rt 03 Rw VII Kecamatan/Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : kristiarsoadv@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 1484/XI/2023/PA.Ba tanggal 22 Nopember 2023;

Bahwa Termohon telah memberikan kuasa khusus kepada Ahmad

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 2168/Pdt.G/2023/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raharjo, SH. MH. dan Heri Mulyono, SH., Advokat yang berkantor di Jalan Seriti no. 4 Banjarnegara 53412 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 1481/XI/2023/PA.Ba tanggal 22 November 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon dan surat Kuasa Termohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon didampingi kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara bernama Drs. H. Salim, S.H., M.H., sebagaimana laporan tanggal 28 November 2023 dan mediasi tersebut berhasil sebagian mengenai kesepakatan akibat perceraian tanggal 27 November 2023 yaitu :

1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
2. Nafkah selama masa idah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
3. Nafkah Madliyah (nafkah lampau) sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 = 5 bulan X Rp1.000.000,00 = Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa, telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tertanggal 11 Januari 2024 sebagai berikut;

1. Bahwa pada hakekatnya Termohon menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya kecuali yang secara tegas tertulis diakui oleh Termohon;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 2168/Pdt.G/2023/PA.Ba



2. Bahwa Permohonan Cerai Talak Pemohon pada posita 1 adalah benar, bahwa Termohon dan Pemohon menikah pada tanggal 15 September 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx , Kabupaten Banjarnegara sebagaimana tersebut pada kutipan Akta Nikah Nomor : 0289/016/IX/2012;
3. Bahwa Permohonan Cerai Talak Pemohon pada posita 2 adalah benar bahwa pada saat pernikahan Pemohon adalah Jejaka dan Termohon adalah Janda serta sudah melakukan hubungan suami istri (Bakda Dukhul) akan tetapi tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa Permohonan Cerai Talak Pemohon pada posita 3 tidak benar, yang benar adalah setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian tinggal di rumah yang tanahnya pemberian orang tua Pemohon akan tetapi bangunan rumah tersebut dibangun oleh Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa Permohonan Cerai Talak Pemohon pada posita 4 adalah benar;
6. Bahwa permohonan cerai talak Pemohon pada posita 5 adalah tidak benar, yang benar adalah permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon adalah masalah ekonomi dimana Pemohon tidak terbuka masalah keuangan kepada Termohon;
7. Bahwa Permohonan Cerai Talak Pemohon pada posita 6 adalah benar, Termohon merasa sikap Termohon sudah keterlaluan, lebih baik tidak bertegur sapa sama sekali;
8. Bahwa Permohonan Cerai Talak Pemohon pada posita 7 adalah benar;
9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam sidang mediasi telah bersepakat yang mana akibat dari perceraian ini Pemohon akan memberikan uang Mut'ah, Iddah dan Madyah yang total adalah sejumlah Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, saya mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan persidangan Pengadilan Agama Banjarnegara;
3. Menghukum Pemohon untuk menaati kesepakatan yang telah dibuat Pemohon dan Termohon di hadapan hakim mediator yaitu akibat dari perceraian ini Pemohon akan memberikan uang Mut'ah, Iddah dan Madyah yang total adalah sejumlah Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah)
4. Membebaskan biaya perkara seluruhnya kepada Pemohon.;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan repliknya tertanggal 11 Januari 2024 yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan Termohon juga telah menyampaikan dupliknya tertanggal 18 Januari 2024 yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3304161505860006 tanggal 27 September 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi buku Register Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon nomor 0289/016/IX/2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx , Kabupaten Banjarnegara. tanggal 15 September 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

Bahwa terhadap bukti P-1 dan P-2 tersebut Termohon membernarkannya;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 2168/Pdt.G/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

1. Saksi pertama, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, tempat tinggal di xxx , Kabupaten Banjarnegara, dibawah sumpah saksi tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Termohon, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun usia pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang harmonis;
 - Bahwa setahu saksi Termohon sering pulang ke rumah orangtua Termohon dan baru pulang ketika dijemput oleh Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
 - Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan yaitu sejak bulan April 2022 Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa selama berpisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi;
 - Bahwa keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. Saksi kedua, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, tempat tinggal di xxx , Kabupaten Banjarnegara, dibawah sumpah saksi tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 2168/Pdt.G/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya hidup tenteram, namun saat ini sudah tidak tenteram lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suaminya, contohnya Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon, dan bila pulang minta dijemput Pemohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan April 2022, Termohon pulang kerumah orangtuanya, hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah kurang lebih selama 1 tahun 7 bulan;
- Bahwa selama pisah rumah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan bukti-buktinya dan telah mencukupkan bukti-bukti Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan masing-masing yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya mohon agar diizinkan menceraikan Termohon dan kesepakatan mediasi agar ditetapkan dalam putusan, begitu juga Termohon telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dari Pemohon dan mohon agar kesepakatan mediasi ditetapkan dalam putusan, akhirnya Pemohon dan Termohon mohon putusan;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 2168/Pdt.G/2023/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 02 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan Nomor 1484/XI/2023/PA.Ba tanggal 22 Nopember 2023, dan Surat Kuasa Khusus Termohon tertanggal 20 November 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 1481/XI/2023/PA.Ba tanggal 22 November 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan Termohon, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim secara maksimal namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 2168/Pdt.G/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mediator Drs. H. Salim, M.H., sebagaimana laporan tanggal 28 November 2023 yang pada pokoknya berhasil sebagian tentang kesepakatan akibat perceraian tanggal 27 November 2023 yaitu sebagai berikut :

1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
2. Nafkah selama masa iddah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
3. Nafkah Madliyah (nafkah lampau) sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 = 5 bulan X Rp1.000.000,00 = Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah pernikahan Pemohon dan Termohon yang semula rukun setelah usia pernikahan 3 tahun mulai diwarnai pertengkaran dikarenakan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya. Termohon sering kali pulang ke rumah orang tuanya yang jaraknya cukup dekat karena masih satu wilayah RT dengan rumah orang tua Pemohon, dan Termohon baru mau kembali ke rumah orang tua Pemohon apabila dijemput oleh Pemohon, puncaknya pada bulan April 2022 Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon dan setelah dijemput tidak mau kembali lagi sejak itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain bahwa Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi dimana Pemohon tidak terbuka masalah keuangan

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 2168/Pdt.G/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon, dan mengenai permohonan izin ikrar talak dari Pemohon, Termohon serahkan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Pemohon karena adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya yang terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, para pihak harus menghadirkan saksi-saksi dari keluarga dekat atau orang yang dianggap dekat dengan masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan relaas Termohon, ternyata Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Banjarnegara, sehingga Pemohon dibenarkan mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Banjarnegara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 September 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 2168/Pdt.G/2023/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti dan mencukupkan bukti-bukti Pemohon serta menyatakan tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak pernikahan berlangsung 3 tahun rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, Termohon sering pulang ke rumah orangtuanya dan setelah dijemput baru pulang ke rumah kediaman bersama;
2. Bahwa sejak bulan April 2022 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 2168/Pdt.G/2023/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon dan Termohon juga tidak keberatan bercerai dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 1 tahun 7 bulan yang berindikasi adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 2168/Pdt.G/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

Menimbang, bahwa dalam mediasi Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian tanggal 27 November 2023 sebagai berikut :

1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
2. Nafkah selama masa iddah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
3. Nafkah Madliyah (nafkah lampau) sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 = 5 bulan X Rp1.000.000,00 = Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati Surat Kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tanggal 27 November 2023, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut telah memenuhi unsur pasal 1320 KUHPdata dan karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Kesepakatan tersebut dibuat oleh Pemohon dan Termohon, maka sesuai maksud pasal 1338 ayat (1) KUHPdata kesepakatan tersebut mengikat kepada Pemohon dan Termohon dan akan dituangkan dalam amar putusan, untuk itu Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 2168/Pdt.G/2023/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon agar mentaati dan melaksanakan kesepakatan yang dibuat tanggal 27 November 2023 sebagai berikut :
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah selama masa idah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
 - 3.3. Nafkah Madliyah (nafkah lampau) sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 = 5 bulan X Rp1.000.000,00 = Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriyah, oleh Dra. Hidayaturohmah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Mursyid dan Drs. H. Ihsan, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Sri Wahdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon secara elektronik;

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 2168/Pdt.G/2023/PA.Ba



Ketua Majelis,

Dra. Hidayaturohmah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Mursyid

Drs. H. Ihsan, M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Wahdani, S.H.

Perincian biaya :

1. PNB	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp40.000,00
4. Sumpah	Rp100.000,00
5. Meterai	<u>Rp10.000,00,00</u>
Jumlah	Rp285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)